

PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR     /PERMEN-KP/2020  
TENTANG  
STATUTA POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang   : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan Politeknik Ahli Usaha Perikanan dan melaksanakan ketentuan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Perikanan Indonesia, antara lain perlu disusun peraturan dasar pengelolaan Politeknik Ahli Usaha Perikanan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
- bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2006 tentang Statuta Sekolah Tinggi Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan;

Mengingat

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2006 tentang Statuta Sekolah Tinggi Perikanan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/PERMEN-KP/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik AUP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1592);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Ahli Usaha Perikanan yang selanjutnya ~~disingkat~~ disebut Politeknik AUP adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan.
2. Statuta Politeknik AUP adalah peraturan dasar pengelolaan Politeknik AUP dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang memuat perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai visi dan misi Politeknik AUP.
3. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan Taruna untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan ilmu di bidang kelautan dan perikanan.

Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi yang menyiapkan taruna untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan sampai program magister terapan dan/atau program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 16 ayat

(1) dan ayat (2), UU Dikti 12/2012, ditambahkan untuk mengakomodir program magister terapan)

5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Dosen adalah Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kelautan dan perikanan.
7. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri dari Dosen dan Taruna.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Senat Taruna adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi Taruna.
10. Taruna adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik yang belajar di Politeknik AUP.
11. Alumni adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan di Politeknik AUP.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
13. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota Sivitas Akademika Politeknik AUP untuk bertanggung jawab dan secara mandiri melaksanakan Kegiatan Akademik terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Kegiatan Akademik adalah kegiatan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
16. Kepala Badan adalah kepala badan yang melaksanakan tugas menyelenggarakan ~~riset di bidang kelautan dan~~

~~perikanan~~ serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

17. Direktur adalah pemimpin Politeknik AUP yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Politeknik AUP.

## BAB II IDENTITAS

### Pasal 2

- (1) Politeknik AUP merupakan Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berlokasi di:
  - a. ~~Jalan AUP No. 1~~ Pasar Minggu Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; ~~12520; dan~~
  - b. ~~Kampus di luar domisili~~ Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat; dan
  - c. Kota Serang, Provinsi Banten.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan ~~vokasi~~ Politeknik AUP di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan organisasi Politeknik AUP.
- (3) ~~Hari lahir Politeknik AUP pada tanggal 7 September sehingga tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi dies natalis Politeknik AUP berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 95/PA/1962 tentang Pembentukan Akademi Usaha Perikanan.~~

### Pasal 3

- (1) Politeknik AUP memiliki lambang berupa rumput laut dengan akar bercabang lima, kompas dengan delapan arah penjuruan mata angin yang di dalamnya terdapat ikan torani ~~berwarna kuning emas,~~ bintang timur, dan gelombang samudera ~~berwarna putih,~~ pita ~~berwarna putih~~ dengan tulisan sasanti JALANIDHITAH SARVA JIVITAM ~~berwarna hitam,~~ serta tulisan POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN.
- (2) Makna dari lambang Politeknik AUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. bentuk  
rumput laut dengan akar bercabang lima melambangkan ....
  - b. isi
    1. tulisan Politeknik AHLI USAHA PERIKANAN memiliki makna nama perguruan tinggi;
    2. kompas delapan arah penjurur mata angin memiliki makna bahwa taruna berasal dari segenap penjurur tanah air dan siap menjelajahi lautan;
    3. bintang timur memiliki makna cita-cita luhur dengan tidak melupakan sifat-sifat budaya ketimuran;
    4. ikan torani memiliki makna sikap yang tangkas, cekatan, dan kreatif dalam melaksanakan tugas;
    5. gelombang samudra memiliki makna semangat yang bergelora tanpa berhenti;
    6. rumput laut dengan akar bercabang 5 (lima) memiliki makna melambangkan jangkauan ilmu yang dipelajari mulai dari dasar perairan sampai ke permukaannya dengan tetap setia mengamalkan Pancasila dan UUD 1945;
    7. tulisan JALANIDHITAH SARVA JIVITAM memiliki makna arti laut merupakan sumber kehidupan;
  - c. warna
    1. warna emas (kode C: ....., M:..., Y:..., K:...) melambangkan;
    2. warna putih (kode C: ....., M:..., Y:..., K:...), melambangkan;
    3. warna biru laut melambangkan (kode C: ....., M:..., Y:..., K:...)
- (3) Lambang Politeknik AUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Ketentuan mengenai ukuran dan tata cara penggunaan lambang Politeknik AUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.

#### Pasal 4

- (1) Politeknik AUP memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, dengan warna dasar putih dan di tengahnya terdapat lambang Politeknik AUP.
- (2) Bendera Politeknik AUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bendera Politeknik AUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.

#### Pasal 5

- (1) Bendera program studi Politeknik AUP berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 dengan warna dasar sesuai dengan program studi masing-masing dan di tengahnya terdapat lambang Politeknik AUP.
- (2) Ketentuan mengenai warna dasar, kode warna, dan tatacara penggunaan bendera program studi diatur dengan Peraturan Direktur.

#### Pasal 6

- (1) Politeknik AUP memiliki himne dan mars dengan judul Himne Politeknik Ahli Usaha Perikanan dan Mars Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
- (2) Himne dan mars Politeknik AUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan himne dan mars Politeknik AUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.

#### Pasal 7

Ketentuan Pakaian seragam dan atribut bagi Taruna Politeknik AUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB III  
TUJUAN DAN RENCANA ARAH PENGEMBANGAN

Pasal 8

Politeknik AUP memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Pendidikan Vokasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki semangat terus berkembang, berdaya saing tinggi, bermoral, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan lingkungan, serta unggul di bidang industri kelautan dan perikanan dengan pendekatan *teaching factory*;
- b. melaksanakan penelitian terapan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kelautan dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan mutu kehidupan;
- d. membangun jiwa kewirausahaan di kalangan Sivitas Akademika yang menumbuh kembangkan sektor industri bidang kelautan dan perikanan; dan
- e. mengembangkan program kemitraan dan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, masyarakat, pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri.

Pasal 9

Politeknik AUP memiliki rencana arah pengembangan sebagai berikut:

- a. menjadikan pusat pengembangan produk inovasi yang mampu bersinergi dan berkolaborasi dengan pendidikan tinggi dan industri bertaraf internasional;
- b. mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara maksimal untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- c. mengembangkan diri dalam memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara berupa penemuan, pengembangan, kombinasi, atau integrasi dari beberapa

- teknologi di bidang kelautan dan perikanan yang sudah ada sebelumnya, menjadi teknologi kelautan dan perikanan baru yang membawa kemaslahatan masyarakat;
- d. meningkatkan mutu lulusan melalui pengelolaan mutu pendidikan dan lembaga yang efektif dan efisien;
  - e. meningkatkan manajemen mutu pendidikan kelautan dan perikanan yang berkualitas dengan standar layanan minimum secara konsisten dan terus menerus; dan
  - f. mengembangkan sarana dan prasarana untuk memenuhi tuntutan perubahan ilmu dan teknologi secara global.

## BAB IV ORGANISASI POLITEKNIK AUP

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

Organisasi Politeknik AUP terdiri atas:

- a. **Senat;**
- b. **Direktur;**
- c. **Satuan Pengawas Internal; dan**
- d. **Dewan Penyantun;**

### **Bagian Kedua Senat**

#### **Pasal 11**

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan unsur penyusun kebijakan Politeknik AUP yang mempunyai fungsi memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai uraian fungsi:

- a. penetapan kebijakan pengawasan di bidang akademik;
- b. pemberian pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Direktur;
- c. pemberian pertimbangan kode etik Sivitas Akademika yang diusulkan oleh Direktur;
- d. pengawasan penerapan norma akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
- e. pemberian pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Direktur meliputi:
  - 1) penetapan kurikulum program studi;
  - 2) penetapan persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
  - 3) penetapan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
- f. pengawasan penerapan ketentuan akademik;
- g. pengawasan kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu Politeknik AUP paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan;
- h. pengawasan dan pengevaluasian pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
- i. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
- j. pengawasan pelaksanaan Kebebasan Akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- k. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- l. pengawasan pelaksanaan tata tertib akademik;
- m. pengawasan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
- n. pemberian rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur.

- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan uraian fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Senat menyusun laporan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

#### Pasal 12

- (1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) Senat terdiri dari:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (3) Keanggotaan Senat terdiri dari:
  - a. Direktur;
  - b. para Wakil Direktur;
  - c. ~~Kepala Program Pascasarjana;~~
  - d. para Ketua Program Studi;
  - e. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - f. Kepala Pusat Penjaminan Mutu;
  - g. Kepala Pusat Pembinaan Karakter; dan
  - g. 2 (dua) orang perwakilan Dosen setiap program studi.
- (4) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dipilih diantara Dosen berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Masa jabatan keanggotaan Senat selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Direktur.

#### Bagian Ketiga

#### Direktur

#### Pasal 13

- (1) ~~Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, bertanggung jawab secara teknis kepada kepala pusat yang membidangi pendidikan kelautan dan perikanan dan bertanggung jawab secara administratif kepada sekretaris~~

badan yang membidangi pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Politeknik AUP.
- (3) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memimpin pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di lingkungan Politeknik AUP.  
~~penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;~~
  - ~~a. melakukan pembinaan mental dan moral Taruna;~~
  - ~~b. melakukan pembinaan Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan~~
  - ~~c. memelihara hubungan yang bermanfaat dengan lingkungannya.~~
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pendidikan vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan;
  - b. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu;
  - d. pengelolaan administrasi akademik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
  - e. pengelolaan administrasi ketarunaan dan alumni, serta kesejahteraan dan praktik kerja nyata;
  - f. pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
  - g. pengelolaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan data;
  - h. pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan kepegawaian;

- i. pelaksanaan ketatalaksanaan, urusan hukum, urusan kerumahtanggaan, urusan ketatausahaan, serta evaluasi dan pelaporan;
  - j. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, sarana dan prasarana lainnya; dan
  - k. pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik AUP.
- (6) Direktur berkewajiban menyiapkan rencana jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Wakil Direktur terdiri atas:
  - a. Wakil Direktur Bidang Administrasi Akademik, selanjutnya disebut Wakil Direktur I;
  - b. Wakil Direktur Bidang Ketarunaan dan Alumni, selanjutnya disebut Wakil Direktur II; dan
  - c. Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum, selanjutnya disebut Wakil Direktur III.

#### Pasal 15

- (1) **Wakil Direktur I** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, merupakan Dosen yang yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, serta kerja sama pendidikan.
- (2) **Wakil Direktur II** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, merupakan Dosen yang yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin

pelaksanaan kegiatan pembinaan ketrunaan dan alumni, serta pembangunan karakter.

- (3) Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c, merupakan Dosen yang yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, hukum, tata usaha, kerumahtanggaan, kehumasan, dan data.

#### Pasal 16

Direktur dan Wakil Direktur merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Politeknik AUP.

#### Pasal 17

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Program Studi;
- b. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Pusat Penjaminan Mutu;
- d. Bagian Administrasi Akademik dan Ketrunaan;
- e. Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- f. Unit Penunjang; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 1

#### Program Studi

#### Pasal 18

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik AUP.
- (2) Program Studi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I.
- (3) Program studi dipimpin oleh Ketua.
- (4) Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan.

- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua dibantu oleh Sekretaris.
- (6) Masa jabatan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Ketua dan Sekretaris program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan.

#### Pasal 19

- (1) Program studi Politeknik AUP terdiri atas:
  - a. teknologi penangkapan ikan program sarjana terapan;  
program sarjana terapan teknologi penangkapan ikan;
  - b. permesinan perikanan program sarjana terapan;  
program sarjana terapan permesinan perikanan;
  - c. teknologi pengolahan hasil perikanan program sarjana terapan;  
program sarjana terapan teknologi pengolahan hasil perikanan;
  - d. teknologi akuakultur program sarjana terapan;  
program sarjana terapan teknologi akuakultur;
  - e. teknologi pengelolaan sumber daya perairan program sarjana terapan;  
program sarjana terapan teknologi pengelolaan sumber daya perairan;
  - f. penyuluhan perikanan program sarjana terapan; dan  
program sarjana terapan penyuluhan perikanan;
  - g. pemanfaatan sumber daya perikanan program magister terapan.  
program magister terapan pemanfaatan sumber daya perikanan;
- (2) program sarjana terapan teknologi penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi di bidang teknologi penangkapan ikan.

- (3) program sarjana terapan permesinan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi di bidang permesinan perikanan.
- (4) program sarjana terapan teknologi pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi di bidang pengolahan hasil perikanan.
- (5) program sarjana terapan teknologi akuakultur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi di bidang teknologi akuakultur.
- (6) program sarjana terapan teknologi pengelolaan sumber daya perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi di bidang pengelolaan sumber daya perairan.
- (7) program sarjana terapan penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi di bidang penyuluhan perikanan.
- (8) program magister terapan pemanfaatan sumber daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi di bidang pemanfaatan sumber daya perikanan.
- (9) Penutupan program studi dan/atau pembukaan program studi baru ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi.
- (10) Penutupan program studi dan/atau pembukaan program studi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 20

*Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud Pasal ... huruf g merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik AUP yang mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan penyelenggaraan sebagian, penelitian terapan, pengabdian*

kepada masyarakat dalam sebagian atau satu cabang ilmu, dan pembinaan sivitas akademika, pada program Magister Terapan dan Doktor Terapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (ini akan dimasukkan dimana mengingat sebagai organ direktur pasca sarjana tidak di sebut)

#### *Pasal 21*

- (1) Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan secara teknis pembinaan dilakukan oleh Wakil Direktur I.*
- (2) Kepala Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, dan mengembangkan 17 bagian 17n dan pengajaran, serta pembinaan Sivitas Akademika.*
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Program Pascasarjana dibantu oleh Sekretaris.*
- (4) Masa jabatan Kepala Program Pascasarjana dan Sekretaris Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.*

#### *Paragraf 2*

#### *Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*

#### *Pasal 22*

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik AUP di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.*
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I.*
- (3) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh Kepala Pusat.*

- (4) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan.
- (5) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibantu oleh Sekretaris.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Direktur.

#### Pasal 23

Masa jabatan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Paragraf 3

#### Pusat Penjaminan Mutu

#### Pasal 24

- (1) Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan unsur pendukung akademik Politeknik AUP di bidang penjaminan mutu.
- (2) Pusat Penjaminan Mutu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I.
- (3) Pusat Penjaminan Mutu dipimpin oleh Kepala Pusat.
- (4) Kepala Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan.
- (5) Pusat Penjaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan pelaksanaan, pengembangan pembelajaran, dan sistem penjaminan mutu pendidikan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Satuan Penjaminan Mutu memiliki fungsi:

- a. penyelenggaraan proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
  - b. pengembangan sistem penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Pusat Penjaminan Mutu dibantu oleh sekretaris.

#### Pasal 25

- (1) Satuan Penjaminan Mutu terdiri dari:
  - a. kepala merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (2) Satuan Penjaminan Mutu berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) orang yang menguasai bidang akreditasi;
  - b. 1 (satu) orang yang menguasai bidang standardisasi;
  - c. 1 (satu) orang yang menguasai bidang audit;
  - d. 1 (satu) orang yang menguasai bidang monitoring dan evaluasi; dan
  - e. 1 (satu) orang yang menguasai bidang informasi dan kerja sama.
- (3) Persyaratan anggota Satuan Penjaminan Mutu:
  - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945;
  - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - d. mempunyai pengalaman sesuai dengan bidangnya;
  - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
  - f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.

#### Paragraf 4

### Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan

#### Pasal 26

- (1) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi Politeknik AUP di bidang akademik dan ketarunaan.
- (2) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, serta pembinaan administrasi akademik dan kerja sama **pendidikan** oleh Wakil Direktur I, pembinaan administrasi ketarunaan dan alumni oleh Wakil Direktur II, dan pembinaan hubungan masyarakat dan data oleh Wakil Direktur III. **(istilah Pasal 15 ayat (3) kehumasan)**
- (3) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan dipimpin oleh Kepala Bagian.
- (4) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi akademik, pendidik dan tenaga kependidikan, ketarunaan, dan alumni, serta pengelolaan kesejahteraan taruna dan praktik kerja nyata, kerja sama **pendidikan**, hubungan masyarakat, dan data.

#### Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi akademik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
- b. pelaksanaan administrasi ketarunaan dan alumni;
- c. pelaksanaan pengelolaan kesejahteraan taruna;
- d. pelaksanaan pengelolaan praktik kerja nyata; dan
- e. pelaksanaan pengelolaan kerja sama **pendidikan**, hubungan masyarakat, dan data.

#### Pasal 28

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Akademik;
- b. Subbagian Administrasi Ketarunaan dan Alumni; dan
- c. Subbagian Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Data.

#### Pasal 29

- (1) Subbagian Administrasi Akademik mempunyai tugas melakukan administrasi akademik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
- (2) Subbagian Administrasi Ketarunaan dan Alumni mempunyai tugas melakukan administrasi ketarunaan dan alumni, serta pengelolaan praktik kerja nyata dan kesejahteraan taruna.
- (3) Subbagian Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Data mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerja sama pendidikan, hubungan masyarakat, dan data.

#### Paragraf 5

#### Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 30

- (1) Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan unsur pelaksana administrasi Politeknik AUP di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur III.
- (3) Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Bagian.
- (4) Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik negara, kepegawaian, ketatalaksanaan, urusan hukum, kerumahtanggaan dan ketatausahaan, serta evaluasi dan pelaporan.

### Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- b. pengelolaan kepegawaian;
- c. pelaksanaan ketatalaksanaan;
- d. pelaksanaan urusan hukum;
- e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan pelayanan kesehatan taruna dan pegawai; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

### Pasal 32

Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
- b. Subbagian Kepegawaian dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Tata Usaha.

### Pasal 33

- (1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, ketatalaksanaan, dan urusan hukum.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan, pelayanan kesehatan taruna dan pegawai, serta evaluasi dan pelaporan.

### Paragraf 6

### Unit Penunjang

#### Pasal 34

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f merupakan unsur penunjang Politeknik AUP untuk menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik AUP.
- (2) Unit Penunjang terdiri atas:
  - a. Unit Pembangunan Karakter;
  - b. Unit Perpustakaan;
  - c. Unit Laboratorium;
  - d. Unit Teknologi Informatika; dan
  - e. Unit Layanan Uji Kompetensi.
- (3) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis oleh Wakil Direktur III.
- (4) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis oleh Wakil Direktur I.
- (5) Unit Penunjang dipimpin oleh Kepala Unit.
- (6) Kepala Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan.

#### Pasal 35

- (1) Unit Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan pembangunan karakter dan pengelolaan asrama taruna.
- (2) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan serta melayani pengguna jasa perpustakaan.
- (3) Unit Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan pelayanan kegiatan praktik untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, baik dalam bentuk laboratorium, bengkel, kapal latih, tambak/kolam, dan *hatchery* secara terpadu.

- (4) Unit Teknologi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasikan kegiatan peningkatan dan pengembangan keterampilan komputer kepada taruna dan pegawai.
- (5) Unit Layanan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e mempunyai tugas melakukan pelayanan kegiatan sertifikasi keahlian dan kompetensi.

#### Paragraf 7

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas Dosen, Pranata Laboratorium Pendidikan, Pustakawan, Pranata Komputer, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kelompok jabatan fungsional Dosen, Pranata Laboratorium Pendidikan, dan/atau jabatan fungsional lainnya yang berkaitan langsung dengan pendidikan di lingkungan Politeknik AUP berada dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I dan Ketua Program Studi.

#### Bagian Keempat Satuan Pengawas Internal

##### Pasal 38

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas Politeknik AUP yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur II.
- (3) Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Internal.
- (4) Kepala Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan.

##### Pasal 39

- (1) Satuan Pengawas Internal terdiri dari:
  - a. kepala merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (2) Satuan Pengawas Internal berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) orang yang menguasai bidang akuntansi/keuangan;
  - b. 1 (satu) orang yang menguasai bidang manajemen sumber daya manusia;
  - c. 1 (satu) orang yang menguasai bidang manajemen sarana dan prasarana;
  - d. 1 (satu) orang yang menguasai bidang hukum; dan

- e. 1 (satu) orang yang menguasai bidang ketatalaksanaan.
- (3) Persyaratan anggota Satuan Pengawas Internal:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - d. mempunyai pengalaman sesuai dengan bidangnya;
  - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
  - f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.

#### Bagian Kelima Dewan Penyantun

##### Pasal 40

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d mempunyai tugas memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain di lingkungan Politeknik AUP.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai fungsi:
- a. pemberian pertimbangan, saran atau pendapat nonakademik terhadap kebijakan Direktur;
  - b. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Politeknik Politeknik AUP; dan
  - c. pemberian bantuan pengembangan Politeknik AUP.

##### Pasal 41

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, terdiri dari:
- a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan

- c. anggota.
- (2) Keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. anggota kehormatan; dan
  - b. anggota biasa.
- (3) Anggota kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  - b. 1 (satu) orang wakil Pemerintah Kota Jakarta Selatan;
  - c. 1 (satu) orang mantan Direktur;
  - d. 1 (satu) orang wakil Alumni;
  - e. 1 (satu) orang wakil ikatan orang tua Taruna;
  - f. 1 (satu) orang tokoh masyarakat; dan
  - g. 1 (satu) orang industriawan untuk setiap Program Studi.
- (4) Anggota biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Dosen yang mewakili setiap Program Studi; dan
  - b. 1 (satu) orang yang mewakili Tenaga Kependidikan.
- (5) Persyaratan anggota kehormatan Dewan Penyantun sebagai berikut:
  - a. dianggap mampu dalam berkontribusi dalam pendidikan kelautan dan perikanan; dan
  - b. memiliki kontribusi langsung atau tidak langsung di sektor kelautan dan perikanan.
- (6) Persyaratan anggota biasa Dewan Penyantun sebagai berikut:
  - a. Dosen wakil Program Studi diusulkan oleh Ketua Program Studi dan tidak sedang menjabat sebagai anggota Senat;
  - b. wakil Tenaga Kependidikan yang diusulkan oleh Direktur; dan
  - c. memiliki kompetensi dalam bidang organisasi, sumber daya manusia, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, atau sarana dan prasarana.
- (7) Masa jabatan Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun.

- (8) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan persyaratan anggota kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Direktur.

## BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Bagian Kesatu

#### Pengangkatan

##### Pasal 42

- (1) Direktur dan Pembantu Direktur Politeknik AUP diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan dalam memberikan usulan pengangkatan Direktur dan Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta pertimbangan Senat.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Direktur dan Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 43

- (1) Ketua dan **Sekretaris Dewan** Penyantun Politeknik AUP dipilih dari dan oleh anggota Dewan Penyantun.
- (2) Ketua dan **Sekretaris Dewan** Penyantun diangkat oleh Direktur.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Direktur.

##### Pasal 44

- (1) Ketua Senat Politeknik AUP dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (2) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai Sekretaris Senat.
- (3) Ketua dan Sekretaris Senat diangkat oleh Direktur.

- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pemilihan, dan pengangkatan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Direktur.

#### Pasal 45

- (1) Kepala dan Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dipilih dari dan oleh anggota Satuan Penjaminan Mutu.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Kepala dan Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.

#### Pasal 46

- (1) Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal dipilih dari dan oleh anggota Satuan Pengawas Internal dari pejabat fungsional yang bukan berasal dari unsur pemimpin.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

#### Pasal 47

- (1) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat oleh Direktur.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

#### Pasal 48

- (1) Kepala dan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat oleh Direktur.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Kepala dan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal ...

- ~~(1) Kepala dan Sekretaris Pusat Pembinaan Karakter diangkat oleh Direktur.~~
- ~~(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Kepala dan Sekretaris Pusat Pembinaan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.~~

Pasal 49

- (1) Kepala Unit Penunjang diangkat oleh Direktur.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Kepala Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 50

- (1) Pengangkatan Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Dewan Penyantun, Sekretaris Dewan Penyantun, Ketua Senat, Sekretaris Senat, Kepala Satuan Penjaminan Mutu, Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu, Kepala Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Satuan Pengawas Internal, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Pusat Pembinaan karakter, ~~Sekretaris Pusat Pembinaan Karakter~~, dan Kepala Unit Penunjang dilakukan apabila terdapat:
  - a. mutasi; dan/atau
  - b. perubahan organisasi.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disebabkan:
  - a. berhenti atas permohonan sendiri;
  - b. pensiun;
  - c. masa jabatan berakhir;
  - d. diangkat dalam jabatan lain;
  - e. diberhentikan sementara dari PNS;
  - f. diberhentikan dari PNS sebelum masa jabatan berakhir karena suatu sebab;

- g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
  - h. cuti diluar tanggungan negara; atau
  - i. berhalangan tetap.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, meliputi:
- a. meninggal dunia;
  - b. dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana;
  - c. dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana; dan/atau
  - d. sakit lebih dari 6 (enam) bulan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penambahan unit kerja;
  - b. perubahan nomenklatur unit kerja;
  - c. penambahan program studi atau perubahan nomenklatur program studi; dan/atau
  - d. perubahan tugas dan fungsi.

#### Pasal 51

Untuk dapat diangkat sebagai Direktur dan Pembantu Direktur, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Satuan Penjaminan Mutu, Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu, Kepala Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Satuan Pengawas Internal, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, ~~Kepala Pusat Pembinaan Karakter,~~

~~dan Sekretaris Pusat Pembinaan Karakter~~, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:

- a. umum; dan
  - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Dosen PNS;
  - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. sehat jasmani rohani;
  - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - e. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana;
  - g. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana; dan
  - h. menduduki jabatan fungsional paling kurang Asisten Ahli untuk Dosen.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mampu menjalin jaringan ke dunia usaha dan dunia industri; dan
  - b. memiliki jiwa kewirausahaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur.

### Pasal 53

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Unit Penunjang, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:
- a. umum; dan
  - b. khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Dosen PNS;
  - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. sehat jasmani rohani;
  - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - e. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana;
  - g. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana; dan
  - h. menduduki jabatan fungsional paling kurang Asisten Ahli.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. mampu menjalin jaringan ke dunia usaha dan dunia industri; dan
  - b. memiliki jiwa kewirausahaan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Direktur.

#### Pasal 54

- (1) Tenaga Kependidikan di Lingkungan Politeknik AUP dapat diangkat sebagai **Kepala Bagian, atau Kepala Subbagian, atau Kepala Unit Penunjang**.
- (2) Pengangkatan **Kepala Bagian, Kepala Subbagian, , atau Kepala Unit Penunjang** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila terdapat:
  - a. mutasi; dan
  - b. perubahan organisasi.

- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disebabkan:
- berhenti dari PNS atas permohonan sendiri;
  - pensiun;
  - diangkat dalam jabatan lain;
  - diberhentikan dari PNS;
  - sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
  - cuti di luar tanggungan negara; atau
  - berhalangan tetap.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, meliputi:
- meninggal dunia;
  - dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana;
  - dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana; dan/atau
  - sakit lebih dari 6 (enam) bulan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.
- (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- penambahan unit kerja;
  - perubahan nomenklatur; dan/atau
  - perubahan tugas dan fungsi.

#### Pasal 55

- Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kepala Unit Penunjang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), diangkat oleh Menteri berdasarkan hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Kepala Unit Penunjang **Urusan** sebagaimana dimaksud ayat (1), seorang Tenaga

Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai **Kepala Unit Penunjang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) seorang **Tenaga Kependidikan** harus memenuhi persyaratan:
  - a. umum; dan
  - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. PNS;
  - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. sehat jasmani rohani;
  - d. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
  - e. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana; dan
  - g. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus mempunyai kompetensi sesuai dengan tugasnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus untuk diangkat sebagai Kepala Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Direktur.

#### Pasal 57

Direktur, Pembantu Direktur, anggota biasa Dewan Penyantun, Senat, Kepala Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Satuan

Pengawas Internal, Kepala Satuan Penjaminan Mutu, Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, ~~Kepala Pusat Pembinaan karakter, Sekretaris Pusat Pembinaan Karakter~~, dan Kepala Unit Penunjang Politeknik AUP dilarang merangkap jabatan pada:

- a. perguruan tinggi lain;
- b. lembaga pemerintah;
- c. perusahaan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau swasta; dan/atau
- d. jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan.

## Bagian Kedua Pemberhentian

### Pasal 58

Direktur dan Pembantu Direktur diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 59

- (1) Kepala Satuan Penjaminan Mutu, Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu, Kepala Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Satuan Pengawas Internal, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, ~~Kepala Pusat Pembinaan Karakter, Sekretaris Pusat Pembinaan Karakter~~, dan Kepala Unit Penunjang Politeknik KP AUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Kepala Satuan Penjaminan Mutu, Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu, Kepala Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Satuan Pengawas Internal, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekretaris Pusat

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, ~~Kepala Pusat Pembinaan Karakter, Sekretaris Pusat Pembinaan Karakter,~~ dan Kepala Unit Penunjang Politeknik AUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila:

- a. permohonan sendiri;
  - b. memasuki usia pensiun PNS;
  - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - d. diberhentikan sementara dari PNS;
  - e. diberhentikan dari PNS, Dosen, atau Tenaga Kependidikan;
  - f. berhalangan tetap;
  - g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
  - h. cuti di luar tanggungan negara;
  - i. diangkat dalam jabatan lain; dan/atau
  - j. tidak cakap dalam menjalankan tugas.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. meninggal dunia;
  - b. dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana;
  - c. dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana; dan/atau
  - d. sakit lebih dari 6 (enam) bulan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.

#### Pasal 60

- (1) Apabila masa jabatan Direktur berakhir dan Direktur yang baru belum dilantik, Kepala Badan menetapkan salah satu Pembantu Direktur sebagai pelaksana tugas Direktur.
- (2) Apabila masa jabatan Pembantu Direktur berakhir dan Pembantu Direktur yang baru belum dilantik, Kepala Badan menetapkan salah satu Dosen tetap PNS yang

memenuhi syarat sebagai pelaksana tugas Pembantu Direktur.

#### Pasal 61

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Satuan Penjaminan Mutu sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Direktur mengangkat dan menetapkan Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu sebagai Kepala Satuan Penjaminan Mutu definitif melanjutkan sisa jabatan Kepala Satuan Penjaminan Mutu.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

#### Pasal 62

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 atau terjadi penetapan Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu menjadi Kepala Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Direktur mengangkat dan menetapkan seorang Dosen yang memenuhi syarat sebagai Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu untuk melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Penjaminan Mutu.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 63

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Direktur mengangkat dan menetapkan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal definitif melanjutkan sisa jabatan Kepala Satuan Pengawas Internal.

- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

#### Pasal 64

- (1) Apabila terjadi pemberhentian **Sekretaris** Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, atau terjadi penetapan Sekretaris Satuan Pengawas Internal menjadi Kepala Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Direktur mengangkat dan menetapkan seorang Dosen yang memenuhi syarat sebagai Sekretaris Satuan Pengawas Internal untuk melanjutkan sisa masa jabatan **Sekretaris** Satuan Pengawas Internal sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan **Sekretaris** Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Pengawas Internal.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 65

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Direktur mengangkat dan menetapkan Sekretaris Program Studi sebagai Ketua Program Studi definitif melanjutkan sisa jabatan Ketua Program Studi.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

#### Pasal 65

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, atau terjadi penetapan Sekretaris Program Studi menjadi Ketua Program Studi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Direktur mengangkat dan menetapkan seorang Dosen dari Program Studi yang bersangkutan yang memenuhi syarat sebagai Sekretaris Program Studi untuk melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Program Studi sebelumnya.

- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 66

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Direktur mengangkat dan menetapkan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat definitif melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 67

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, atau terjadi penetapan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Direktur mengangkat dan menetapkan seorang Dosen yang memenuhi syarat sebagai Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk melanjutkan sisa masa jabatan sebagai Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya.

- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan usulan dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal ...

- ~~(1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Pusat Pembinaan Karakter sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Direktur mengangkat dan menetapkan Sekretaris Pusat Pembinaan Karakter sebagai Kepala Pusat Pembinaan Karakter definitif melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Pusat Pembinaan Karakter sebelumnya.~~
- ~~(2) Dalam hal ini sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.~~

Pasal...

- ~~(1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Pusat Pembinaan Karakter sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, atau terjadi penetapan Sekretaris Pusat Pembinaan Karakter menjadi Kepala Pusat Pembinaan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Direktur mengangkat dan menetapkan seorang Dosen yang memenuhi syarat sebagai Sekretaris Pusat Pembinaan Karakter untuk melanjutkan sisa masa jabatan sebagai Sekretaris Pusat Pembinaan Karakter sebelumnya.~~
- ~~(2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Pusat Pembinaan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan usulan dari Kepala Pusat Pembinaan Karakter.~~

~~(3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.~~

#### Pasal 68

Apabila terjadi pemberhentian Kepala Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Direktur mengangkat seorang Dosen atau Tenaga Kependidikan yang memenuhi syarat sebagai Kepala Unit Penunjang.

#### Pasal 69

- (1) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian ~~dan Kepala Urusan~~ diberhentikan oleh Menteri berdasarkan hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Subbagian ~~dan Kepala Urusan~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat mengangkat seorang Tenaga Kependidikan yang memenuhi syarat sebagai Kepala Bagian dan Kepala Subbagian ~~dan Kepala Urusan~~ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 70

- (1) Ketua Dewan Penyantun, Sekretaris Dewan Penyantun, Ketua Senat, dan Sekretaris Senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir
- (2) Ketua Dewan Penyantun, Sekretaris Dewan Penyantun, Ketua Senat, dan Sekretaris Senat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. cuti di luar tanggungan negara bagi PNS;

- f. tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai anggota biasa atau anggota kehormatan; dan
  - g. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. meninggal dunia;
  - b. dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana;
  - c. dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana; dan/atau
  - d. sakit lebih dari 6 (enam) bulan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah

#### Pasal 71

Pemberhentian Ketua Dewan Penyantun, Sekretaris Dewan Penyantun, Ketua Senat, dan Sekretaris Senat dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

batas

#### BAB VI

#### SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

#### Pasal 72

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal bertujuan untuk:
  - a. menjamin pengelolaan keuangan serta sarana dan prasarana yang akuntabel;
  - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
  - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
  - a. taat asas;
  - b. akuntabilitas;
  - c. transparansi;
  - d. objektivitas;
  - e. jujur; dan
  - f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal terdiri dari:
  - a. bidang keuangan;
  - b. bidang sarana dan prasarana; dan
  - c. bidang kepegawaian
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya, diatur dengan Peraturan Direktur.

## BAB VII

### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

#### Pasal 73

- (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal bertujuan untuk:
  - a. menjamin setiap layanan akademik kepada Taruna dilakukan sesuai dengan standar;

- b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Taruna tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
  - c. mendorong semua pihak untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan mutu:
- a. dapat diharap: tersedia saat dibutuhkan;
  - b. tanggap: tanggap terhadap kebutuhan;
  - c. kompeten: pemberi pelayanan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan;
  - d. dapat diakses: mudah mendapatkannya;
  - e. ramah dan sopan: supel;
  - f. komunikatif: memberikan pelayanan yang baik;
  - g. dapat dipercaya: pelanggan yakin bahwa pelayanan tersebut merupakan yang terbaik;
  - h. jaminan: tidak ada keraguan atau risiko yang berkaitan dengan penggunaan pelayanan;
  - i. pengertian/pemerhati: memahami kebutuhan pelanggan;
  - j. dapat dipresentasikan: penampilan personil dan sarana yang tepat.
- (4) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal terdiri dari pengembangan standar mutu dan audit di bidang:
- a. pendidikan;
  - b. penelitian;
  - c. pengabdian kepada masyarakat; dan
  - d. ketarunaan.
- (5) Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya, dilaksanakan sesuai dengan pedoman mutu penyelenggaraan pendidikan.

## BAB VIII

### PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

#### Bagian Kesatu

## Penyelenggaraan Pendidikan

### Pasal 74

Politeknik AUP menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.

- (1) Politeknik AUP menyelenggarakan program pendidikan diploma empat, pascasarjana dan program lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 75

- (1) Tahun akademik di Politeknik AUP ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan waktu penerimaan Taruna baru.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Penyelenggaraan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Politeknik AUP dilaksanakan dengan satuan kredit semester.
- (2) Beban studi Taruna, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### Pasal 77

- (1) Kurikulum Politeknik AUP dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi dengan pendekatan *teaching factory*.
- (2) Kurikulum terdiri dari bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi.
- (3) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh setiap program studi sesuai dengan kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
- (4) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

#### Pasal 78

- (1) Penilaian hasil belajar di merupakan proses evaluasi terhadap kemajuan belajar Taruna.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktik, tugas akhir, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok.
- (4) Penilaian hasil belajar didasarkan pada komponen penilaian yang tertuang pada rencana pembelajaran semester.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dilambangkan dengan huruf A (4,0), huruf AB (3,5), huruf B (3,0), huruf BC (2,5), huruf C (2,0), huruf D (1,0), dan huruf E (0).
- (6) Hasil belajar Taruna dalam suatu semester dinyatakan dengan indeks prestasi.
- (7) Hasil belajar Taruna dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 79

- (1) Taruna dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang di persyaratkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi yang berupa laporan kerja praktik akhir dalam ujian komprehensif.
- (2) Taruna dalam membuat laporan kerja praktik akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibimbing oleh Dosen pembimbing.
- (3) Ujian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah semua persyaratan akademis terpenuhi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai karya akhir studi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.

#### Pasal 80

- (1) Taruna dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), jika memiliki nilai ujian komprehensif paling sedikit B.
- (2) Predikat kelulusan terdiri dari memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cumlaude*) yang dinyatakan pada transkrip akademik.

#### Pasal 81

- (1) Politeknik AUP pada akhir penyelenggaraan program Pendidikan Vokasi mengadakan upacara wisuda.
- (2) Upacara wisuda dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran.
- (3) Ketentuan mengenai upacara wisuda, bentuk, waktu, dan tata cara pelaksanaan wisuda diatur dengan **Peraturan Kepala Badan**.

#### Pasal 82

- (1) Politeknik AUP menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar
- (2) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan

maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

#### Pasal 83

- (1) Penerimaan Taruna Politeknik AUP diselenggarakan melalui seleksi dengan mengacu kepada pedoman penerimaan Taruna
- (2) Persyaratan untuk menjadi Taruna, meliputi:
  - a. memiliki ijazah Sekolah Menengah Umum/Sekolah Usaha Perikanan Menengah/Sekolah Menengah Kejuruan/Aliyah atau yang sederajat; dan
  - b. lulus seleksi penerimaan Taruna.
- (3) Pedoman penerimaan Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

#### Bagian Kedua

#### Penyelenggaraan Penelitian

#### Pasal 84

- (1) Penyelenggaraan penelitian Politeknik AUP dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan penelitian dapat dilaksanakan sendiri atau kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain.
- (3) Penyelenggaraan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, seminar usul penelitian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, seminar hasil penelitian, pelaporan, dan publikasi.
- (4) Hasil penelitian berupa: laporan penelitian, bahan ajar untuk perkuliahan dan pengabdian kepada masyarakat, materi seminar, dan artikel untuk pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Kegiatan penelitian dilakukan oleh Dosen dan dapat melibatkan Taruna dan/atau Tenaga Kependidikan baik secara kelompok maupun perseorangan

- (6) Hasil penelitian memperoleh perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), diatur dengan Peraturan Direktur.

### Bagian Ketiga

#### Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

##### Pasal 85

- (1) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat Politeknik AUP dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi bagi kepentingan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan melibatkan Dosen, Taruna, dan Tenaga Kependidikan baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multi sektor.
- (6) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (7) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), diatur dengan Peraturan Direktur.

### BAB IX

#### KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI

## KEILMUAN

### Pasal 86

- (1) Anggota Sivitas Akademika dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsinya memiliki Kebebasan Akademik, termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan
- (2) Direktur mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika dapat melaksanakan Kebebasan Akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Dalam melaksanakan Kebebasan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota Sivitas Akademika berupaya agar kegiatan serta hasilnya memberi kontribusi terhadap peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau humaniora.
- (4) Dalam melaksanakan Kebebasan Akademik setiap anggota Sivitas Akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

### Pasal 87

- (1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari Kebebasan Akademik yang memungkinkan Dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Politeknik AUP sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Tenaga ahli dari luar Politeknik AUP dapat diundang untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan Kebebasan Akademik.

### Pasal 88

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Politeknik AUP dan Sivitas Akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.

### Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Direktur.

## BAB X

### GELAR DAN PENGHARGAAN

#### Pasal 90

- (1) Lulusan Politeknik AUP dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar vokasi
- (2) Gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Sarjana Terapan Perikanan (S.Tr.Pi) untuk lulusan Diploma IV;
  - b. Magister Terapan Perikanan (M.Tr.Pi) untuk lulusan Program Pascasarjana Terapan Strata 2 (S2)
- (3) Sebutan gelar singkatan dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Syarat pemberian gelar vokasi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal** ayat (2) meliputi:
  - a. menyelesaikan semua kewajiban Pendidikan Vokasi yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi; dan
  - b. menyelesaikan semua kewajiban administrasi berkenaan dengan program studi yang diikuti.
- (5) Gelar vokasi sebagaimana dimaksud dalam **pasal** ayat (4) yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan.

**Ayat 4 dan ayat 5 pada Poltek sebelumnya adalah Pasal sendiri, mengapa di satukan**

#### Pasal 91

- (1) Politeknik AUP dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok dan/atau lembaga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. berprestasi luar biasa dan diakui peranannya dalam pembangunan kelautan dan perikanan; dan/atau
  - b. berprestasi di bidang ilmu dan teknologi terapan kelautan perikanan, serta memberikan sumbangan nyata bagi pengembangan Politeknik AUP.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Direktur.

## BAB XI TANDA BUKTI KELULUSAN

### Pasal 92

- (1) Taruna Politeknik AUP yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus diberikan ijazah dan [transkrip akademik](#).
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Direktur dan Ketua Program Studi.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh nomor ijazah nasional yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- (4) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan transkrip akademik [yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi](#).
- (5) [Ketentuan mengenai ijazah dan transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada ayat \(4\) diatur dengan Peraturan Kepala Badan](#).

## BAB XII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### Pasal 93

- (1) Dosen pada Politeknik AUP terdiri atas:
  - a. Dosen tetap; dan
  - b. Dosen tidak tetap.

- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu, dan berstatus sebagai Dosen PNS pada Politeknik AUP, serta memiliki nomor induk dosen nasional.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu atau praktisi yang memiliki nomor urut pengajar.
- (4) Wewenang, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta kenaikan pangkat Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jenjang jabatan akademik, pembinaan, dan penghargaan karir Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 94

- (1) Tenaga Kependidikan Politeknik AUP terdiri dari:
  - a. tenaga Administrasi
  - b. pustakawan;
  - c. laboran;
  - d. pranata komputer;
  - e. teknisi;
  - f. Pranata laboratorium pendidikan; dan
  - g. tenaga penunjang akademik lainnya.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari PNS atau non-PNS.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 95

- (1) Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan Politeknik AUP mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi kerjanya
- (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak mendapat penghargaan atas kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang lalai dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan pembinaan oleh atasan langsungnya secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Pembinaan dan pengembangan karir Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII TARUNA DAN ALUMNI

#### Bagian Kesatu

#### Taruna

#### Pasal 96

- (1) Taruna merupakan peserta didik yang terdaftar sah pada salah satu program studi di Politeknik AUP.
- (2) Setiap Taruna diperlakukan sama dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi Taruna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai ketarunaan diatur dengan Peraturan Direktur.

#### Pasal 97

- (1) Taruna Politeknik AUP mempunyai hak:
  - a. menggunakan Kebebasan Akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji

- ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
  - c. memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
  - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
  - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
  - f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. ikut serta dalam kegiatan organisasi ketarunaan; dan
  - h. ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Taruna Politeknik AUP mempunyai kewajiban:
- a. menyediakan perlengkapan diri yang akan digunakan selama masa pendidikan;
  - b. mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
  - c. ikut memelihara sarana dan prasarana, serta kebersihan dan keamanan kampus
  - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian;
  - e. menjaga kewibawaan dan nama baik Politeknik AUP; dan
  - f. menjunjung tinggi kebudayaan lokal dan nasional
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Direktur.

#### Pasal 98

- (1) Organisasi ketarunaan merupakan wahana dan sarana pengembangan diri ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiaan, serta integritas kepribadian manusia Pancasila yang cerdas dan terampil.

- (2) Organisasi ketarunaan yang sah dan diakui di Politeknik AUP yaitu Senat Taruna yang diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk Taruna.
- (3) Organisasi ketarunaan lain, dalam bentuk unit kegiatan Taruna, dapat dibentuk di bawah koordinasi seksi-seksi yang ada di dalam kepengurusan Senat Taruna.
- (4) Bentuk dan badan kelengkapan organisasi Senat Taruna serta unit kegiatan Taruna yang ada di bawahnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Senat Taruna merupakan kelengkapan nonstruktural di lingkungan Politeknik AUP.
- (6) Tugas, fungsi, keanggotaan, dan kepengurusan Senat Taruna serta unit kegiatan Taruna yang ada di bawahnya diatur sesuai dengan ketentuan di lingkungan Politeknik AUP.

#### Pasal 99

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler Politeknik AUP meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, pembentukan karakter, pembentukan fisik dan kesehatan, kesejahteraan, dan kegiatan-kegiatan penunjang.
- (2) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ketarunaan harus mendapatkan izin dari:
  - a. Direktur, dalam hal kegiatan yang dilakukan di dalam dan di luar kampus; atau
  - b. Menteri, dalam hal kegiatan yang dilakukan antar negara.

#### Pasal 100

- (1) Pendanaan kegiatan ketarunaan Politeknik AUP berasal dari:
  - a. anggaran Politeknik AUP yang dilakukan dengan mendapatkan izin Direktur; dan/atau
  - b. sumber lain yang tidak mengikat, digunakan secara taat azas, sehingga penyumbang dan Taruna merasakan manfaatnya.

- (2) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan penggalangan dana melalui iuran anggota rutin berdasarkan kesepakatan antar Taruna.

#### Pasal 101

- (1) Taruna yang melanggar peraturan di Lingkungan Politeknik AUP dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis
  - c. pembebanan tugas tertentu
  - d. penundaan masa kuliah; dan/atau
  - e. pemecatan/pemberhentian.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan pedoman akademik dan pedoman pembinaan kehidupan kampus yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Alumni

#### Pasal 102

- (1) Alumni Politeknik AUP merupakan seseorang yang telah terdaftar dan menyelesaikan pendidikannya.
- (2) Untuk membina hubungan antara Alumni dengan Politeknik AUP, para Alumni dihimpun dalam organisasi Alumni yang diatur dan ditetapkan oleh Alumni sendiri.
- (3) Hubungan antara organisasi Alumni dengan Politeknik AUP bersifat kemitraan.

#### BAB XIV

#### KERJA SAMA

#### Pasal 103

- (1) Dalam melaksanakan Kegiatan Akademik Politeknik AUP dapat menjalin kerja sama akademik **dan nonakademik** dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kemitraan strategis, persamaan kedudukan, saling menguntungkan, serta memberi kontribusi kepada masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (4) Penyelenggaraan kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 104

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
- b. menghargai kesetaraan mutu;
- c. saling menghormati;
- d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
- e. berkelanjutan; dan
- f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

#### Pasal 105

- (1) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), antara lain:
  - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. program kembaran (double degree);
  - c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
  - d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
  - e. pertukaran Dosen dan/atau Taruna;
  - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
  - g. pemagangan;
  - h. penerbitan karya ilmiah secara berkala; dan/atau
  - i. penyelenggaraan seminar bersama.
- (2) Kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), antara lain:

- a. pendayagunaan sarana dan prasarana;
  - b. usaha penggalangan dana; dan/atau
  - c. jasa dan royalti kekayaan intelektual.
- (3) Kerja sama dapat diprakarsai oleh Sivitas Akademika, pusat, satuan, dan/atau Unit Penunjang di Lingkungan Politeknik AUP, serta dari pihak lain.
  - (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV SARANA DAN PRASARANA

### Pasal 106

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan bagi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Penggunaan sarana dan prasarana Politeknik AUP dalam rangka untuk memperoleh penerimaan negara bukan pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI PENDANAAN

### Pasal 107

Pendanaan Politeknik AUP dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara serta dapat diperoleh dari pemerintah daerah, masyarakat, pihak luar negeri, dan hasil unit usaha yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 108

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Politeknik AUP, setiap tahun disusun rencana anggaran.

- (2) Rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pada kebutuhan penyelenggaraan Politeknik AUP.
- (3) Penyusunan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada rencana strategi, rencana induk pengembangan dan/atau rencana kerja Politeknik AUP untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.
- (4) Penyusunan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang dari unit terbawah.
- (5) Ketentuan mengenai rencana anggaran ditetapkan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 109

Pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang dikelola Politeknik AUP mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVII AKREDITASI

#### Pasal 110

- (1) Akreditasi pada Politeknik AUP meliputi akreditasi institusi dan akreditasi program studi, Laboratorium dan kapal riset pelatihan, serta akreditasi untuk unit sertifikasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Pusat Penjaminan Mutu.
- (3) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2006 tentang Statuta Sekolah Tinggi Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.